



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 7/06.04/DPMPTSP/1/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ POPI ANGGRAINI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PAUD NURJANNAH"**
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nama | : POPI ANGGRAINI |
| Alamat | : JL. ASTER INDAH UJUNG NO. 36 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN ZULAIKHA KASIH BUNDA |
| Alamat Yayasan | : JL. ASTER INDAH UJUNG NO. 36 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Timur / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : PAUD NURJANNAH |
| Alamat Sekolah | : JL. ASTER INDAH UJUNG NO. 36 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Timur / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| No. Akte Notaris | : 29 |
| Tanggal | : 21 September 2012 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **14 Januari 2021** sampai dengan tanggal **14 Januari 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2021
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003